



PENETAPAN

Nomor 349/Pdt.P/2024/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan **secara elektronik** dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

- 1. H. MUSTAFA BIN ABDUL HAMID**, Umur 83 Tahun (Karang Kelok, 31 Desember 1940), Agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan SD, Alamat Jalan Jendral Sudirman Gg. Solor, Lingkungan Gegutu Barat, RT.002 RW.236, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, NIK: 52710053112400066, **Sebagai Pemohon I;**
- 2. HUSNUL YADI BIN H. MUSTAFA**, Umur 43 tahun ((Karang Kelok, 26 Desember 1980)), agama Islam, pekerjaan Karyawan grab, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman Gg. Solor, Lingkungan Gegutu Barat, RT.002 RW.236, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, NIK. 5271052612800001, sebagai **Pemohon II;**
- 3. ZULKARNAEN BIN H. MUSTAFA**, Umur 42 Tahun (Mataram, 08 Juni 1982), agama Islam, pekerjaan Wirausaha (usaha bengkel), Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman Gg. Solor, Lingkungan Gegutu Barat, RT.002 RW.236, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, NIK. 5271050806820001, **sebagai Pemohon III;**
- 4. IRWAN HAWARI BIN H. MUSTAFA**, Umur 40 Tahun (Karang Kelok, 26 September 1984), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Security), Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman Gg. Solor, Lingkungan Gegutu Barat, RT.002

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.349/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.236, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang Kota
Mataram, NIK. 5271052605840001, sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonanannya
bertanggal 05 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Mataram dengan register perkara Nomor 349/Pdt.P/2024/PA.Mtr
, tertanggal 06 November 2024 mengemukakan alasan-alasan sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari Sayuti binti A. Mahsun yang telah menikah tanggal 24 Juli 1977 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kabupaten Lombok Barat dengan Nomor : 204/25/XII/1977 tertanggal 01 Maret 1978;
2. Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon IV adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama H. Mustafa bin Abdul Hamid dengan Sayuti binti A. Mahsun;
3. Bahwa Sayuti binti A. Mahsun telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2022 disebabkan karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan bertempat tinggal terakhir di Jalan Jendral Sudirman Gg. Solor, Lingkungan Gegutu Barat, RT.002 RW.236, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil dengan Nomor : 5271-KM-20012022-0004, tanggal 20 Januari 2022 selanjutnya disebut "Almarhumah";
4. Bahwa almarhumah Sayuti binti A. Mahsun adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama A. Mahsun dengan Rumisah, yang mana kedua orang tua almarhumah tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Sayuti binti A. Mahsun;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.349/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semasa hidupnya almarhumah telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan suami bernama H. Mustafa bin Abdul Hamid dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Husnul Yadi, laki-laki, umur 43 tahun;
 - b. Zulkarnaen, laki-laki, umur 42 tahun;
 - c. Irwan Hawari, laki-laki, umur 40 tahun;
6. Bahwa almarhumah Sayuti binti A. Mahsun yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2022 tersebut dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. H. Mustafa (suami)
 - b. Husnul Yadi (anak kandung);
 - c. Zulkarnaen (anak kandung);
 - d. Irwan Hawari (anak kandung);
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana pada point 6 tersebut diatas, almarhumah Sayuti binti A. Mahsun meninggalkan pula harta peninggalan berupa tabungan di Bank BNI KC. Mataram dengan No. Rek : 0041050102 dan di BANK BNI KC. Karang Kelok dengan No. Rek : 0787619729 dan selanjutnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan yang di tinggalkan oleh almarhumah Sayuti binti A. Mahsun, maka para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan Ahli waris ini guna keperluan pengurusan pencairan dana deposito, penutupan buku rekening tabungan, serta untuk kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa sejak meninggalnya almarhumah Sayuti binti A. Mahsun hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum, selain ahli waris tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun menyatakan keberatan atas diri para Pemohon tersebut diatas;
9. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon mohon agar ahli waris tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sayuti binti A. Mahsun tersebut;
10. Bahwa para Pemohon sedang dalam keadaan tidak bersengketa;
11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.349/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil dan memeriksa dan sekaligus memberikan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b. Menyatakan bahwa almarhumah Sayuti binti A. Mahsun telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2022;
- c. Menetapkan ahli waris almarhumah Sayuti binti A. Mahsun adalah sebagai berikut:
 1. H. Mustafa (suami)
 2. Husnul Yadi (anak kandung);
 3. Zulkarnaen (anak kandung);
 4. Irwan Hawari (anak kandung)
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan pada identitas Pemohon I, yang semula pekerjaan: tidak bekerja menjadi pekerjaan: pensiunan PNS. Kemudian pada Posita nomor 7 semula almarhumah Sayuti binti A. Mahsun meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan di Bank BNI KC. Mataram dengan No. Rek : 0041050102 dan di BANK BNI KC. Karang Kelok dengan No. Rek : 0787619729, menjadi almarhumah Sayuti binti A. Mahsun meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan di Bank BNI KC. Mataram dengan No. Rek: 0041050102 dan BNI Deposito di BANK BNI KC. Mataram dengan No. Rek: 0787619729;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I (H. Mustafa), NIK. 52710053112400066, tanggal 20-01-2022, yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.349/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II (Husnul Yadi), NIK. 5271052612800001, tanggal 26-06-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon III (Zulkarnaen), NIK. 5271050806820001, tanggal 31-04-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon IV (Irwan Hawari), NIK. 5271052605840001, tanggal 21-01-2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
 5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5271050603086024, atas nama H. Mustafa, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 16-10-2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
 6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5271052702090002, atas nama Husnul Yadi, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 28-06-2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
 7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5271051903140004, atas nama Zulkarnaen, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 15-06-2020. Bukti surat

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.349/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 204/25/XII/1977, atas nama Mustafa dan Sayuti, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, tanggal 1 Maret 1978. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sayuti, Nomor 5271-KM-20012022-0004, tertanggal 20 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Para Pemohon, tertanggal 28 Oktober 2024 Mengetahui Kepala Lingkungan Gegutu Barat, Lurah Rembiga dan Camat Selaparang Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Silsilah atas nama Para Pemohon, Mengetahui Kepala Lingkungan Gegutu Barat, Lurah Rembiga dan Camat Selaparang Kota Mataram; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Buku Rekening Tabungan BNI kantor Cabang Mataram No. Rekening: 0041050102-IDR atas nama Sayuti. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi BNI Deposito kantor Cabang Mataram No. Rekening: 0787619729 atas nama Sayuti. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.349/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1. **Mustiarah binti H. Mahsun**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Gg. Solor, Lingkungan Gegutu Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dalam perkara ini karena saksi adalah saudara kandung Pewaris (Sayuti binti A. Mahsun);
- Bahwa, saksi tahu para Pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pengurusan pencairan dana deposito dan penutupan buku rekening tabungan an. Alm Sayuti di Bank BNI Kantor Cabang Mataram serta untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal baik dengan pewaris yang bernama Sayuti binti A. Mahsun tersebut;
- Bahwa, saksi tahu Sayuti binti A. Mahsun tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2022 disebabkan karena sakit dan bertempat tinggal terakhir di Jalan Jendral Sudirman Gg. Solor, Lingkungan Gegutu Barat, RT.002 RW.236, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, Saksi tahu almarhum selama hidup hingga meninggal dunia, beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut;
- Bahwa, saksi tahu almarhum Sayuti binti A. Mahsun selama hidupnya, mempunyai seorang suami bernama H. Mustafa bin Abdul Hamid dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: 1. Husnul Yadi, laki-laki, umur 43 tahun, 2. Zulkarnaen, laki-laki, umur 42 tahun, dan 3. Irwan Hawari, laki-laki, umur 40 tahun;
- Bahwa, saksi bertemu dan mengetahui kedua orang tua dari almarhumah Sayuti binti A. Mahsun adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama A. Mahsun pada tahun 1995 sedang ibunya bernama Rumisah meninggal dunia pada tahun 2007, yang mana kedua

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.349/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua almarhumah tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari Sayuti binti A. Mahsun tersebut;

2. **Jamaah bin Sinarep**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Gg. Solor, Lingkungan Gegutu Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dalam perkara ini karena saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa, saksi tahu para Pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pengurusan pencairan dana deposito dan penutupan buku rekening tabungan an.Alm Sayuti di Bank BNI Kantor Cabang Mataram serta untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal baik dengan pewaris yang bernama Sayuti binti A. Mahsun tersebut;
- Bahwa, saksi tahu Sayuti binti A. Mahsun tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2022 disebabkan karena sakit dan bertempat tinggal terakhir di Jalan Jendral Sudirman Gg. Solor, Lingkungan Gegutu Barat, RT.002 RW.236, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, Saksi tahu almarhum selama hidup hingga meninggal dunia, beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut;
- Bahwa, saksi tahu almarhum Sayuti binti A. Mahsun selama hidupnya, mempunyai seorang suami bernama H. Mustafa bin Abdul Hamid dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: 1. Husnul Yadi, laki-laki, umur 43 tahun, 2. Zulkarnaen, laki-laki, umur 42 tahun, dan 3. Irwan Hawari, laki-laki, umur 40 tahun;
- Bahwa, saksi bertemu dan mengetahui kedua orang tua dari almarhumah Sayuti binti A. Mahsun adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama A. Mahsun pada tahun 1995 sedang ibunya bernama Rumisah meninggal dunia pada tahun 2007, yang mana kedua

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.349/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua almarhumah tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari Sayuti binti A. Mahsun tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sayuti binti A. Mahsun tersebut yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2022 karena sakit dan bertempat tinggal terakhir di Jalan Jendral Sudirman Gg. Solor, Lingkungan Gegutu Barat, RT.002 RW.236, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, untuk keperluan pengurusan pencairan dana deposito dan penutupan buku rekening tabungan an.Alm Sayuti

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.349/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank BNI Kantor Cabang Mataram serta untuk kepentingan hukum lainnya, sebagaimana dalil dalam posita permohonan para Pemohon dalam duduk perkara a quo;

Analisis Pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Mustiarah binti H. Mahsun dan Jamaah bin Sinarep;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, sampai dengan P. 9 tersebut merupakan bukti surat akta otentik karena ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 tersebut merupakan bukti Surat dibawah tangan dikeluarkan untuk kepentingan Para Pemohon mengetahui Pemerintah Kelurahan dan Camat setempat serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ,P.2,P.3 sampai dengan P.7 tersebut terbukti para Pemohon adalah mempunyai identitas diri sebagaimana dalam bukti tersebut dan Pemohon I, II, III dan IV bertempat tinggal dalam

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.349/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram dan para Pemohon masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 tersebut, membeuktikan bahwa almarhumah Sayuti binti A. Mahsun telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2022 dan selama hidupnya hingga meninggal dunia telah menikah sah dengan Pemohon I (H.Mustafa bin H.Abdul Hamid) dan memiliki 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 membuktikan almarhumah Sayuti binti A. Mahsun yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2022 meninggalkan ahli waris yakni seorang suami bernama H. Mustafa bin Abdul Hamid dan anak kandung sebanyak 3 (tiga) orang bernama 1. Husnul Yadi, laki-laki, umur 43 tahun, 2. Zulkarnaen, laki-laki, umur 42 tahun, dan 3. Irwan Hawari, laki-laki, umur 40 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 ,membuktikan almarhumah Sayuti binti A. Mahsun meninggalkan harta warisan berupa harta bergerak berupa uang deposito di Bank BNI Cabang Mataram dengan No. Rek: 0041050102 dan No. Rek: 0787619729 an.Sayuti dan selanjutnya untuk melakukan perbuatan untuk kepentingan seluruh ahli warisnya yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Sayuti binti A. Mahsun dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah bukan disebabkan atas penganiayaan Para Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia karena sakit di Jalan Jendral Sudirman Gg. Solor, Lingkungan Gegutu Barat, RT.002 RW.236, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang Kota Mataram;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah memiliki harta benda bergerak dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk kepengurusan pencairan dana deposito dan

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.349/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penutupan buku rekening tabungan di Bank BNI Cabang Mataram serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon (Pemohon I sampai dengan Pemohon IV) merupakan suami almarhumah Sayuti binti A. Mahsun bernama H. Mustafa bin Abdul Hamid dan anak kandung sebanyak 3 (tiga) orang bernama 1. Husnul Yadi, laki-laki, umur 43 tahun, 2. Zulkarnaen, laki-laki, umur 42 tahun, dan 3. Irwan Hawari, laki-laki, umur 40 tahun;
- Bahwa almarhumah Sayuti binti A. Mahsun yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2022 dalam keadaan tetap beragama Islam;
- Bahwa kematian almarhumah Sayuti binti A. Mahsun bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung almarhumah Sayuti binti A. Mahsun ayahnya bernama A. Mahsun meninggal dunia pada tahun 1995 sedang ibunya bernama Rumisah meninggal dunia pada tahun 2007, yang mana kedua orang tua almarhumah tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari Sayuti binti A. Mahsun tersebut;
- Bahwa semasa hidup almarhumah Sayuti binti A. Mahsun memiliki harta benda bergerak dan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan pencairan dana deposito dan penutupan buku rekening tabungan di Bank BNI cabang Mataram atas nama almarhumah Sayuti serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Pertimbangan Petitem tentang Ahli Waris.

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.349/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon (Pemohon I sampai dengan Pemohon IV) termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan hubungan darah dari Almarhumah Sayuti binti A. Mahsun;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon (Pemohon I sampai dengan Pemohon IV) secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Sayuti binti A. Mahsun, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Sayuti binti A. Mahsun yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2022 di Rumah almarhumah di Jalan Jendral Sudirman Gg. Solor, Lingkungan Gegutu Barat, RT.002 RW.236, Kelurahan Rembiga,

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.349/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selaparang Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Sayuti binti A. Mahsun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Sayuti binti A. Mahsun dapat dikabulkan;

Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan permohonan ini.

Amar Penetapan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Almarhumah Sayuti binti A. Mahsun telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2022 di rumah almarhumah di Jalan Jendral Sudirman Gg. Solor, Lingkungan Gegutu Barat, RT.002 RW.236, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Menetapkan Ahli Waris yang bernama:
 - 3.1. **H. Mustafa bin Abdul Hamid**, (suami Pewaris/Pemohon I);
 - 3.2. **Husnul Yadi bin H. Mustafa**, (anak kandung Pewaris/Pemohon II);
 - 3.3. **Zulkarnaen bin H. Mustafa**, (anak kandung Pewaris/Pemohon III);
 - 3.4. **Irwan Hawari bin H. Mustafa**, (anak kandung Pewaris/Pemohon IV);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.349/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup.

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah* oleh kami Dra. Hj. Kartini, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Kamah, S.H., M.H. dan Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dan di sampaikan melalui **Sistem Informasi Pengadilan** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Titiek Fitriani, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon **secara elektronik**;

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. Kartini, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Nur Kamah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Titiek Fitriani, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp | 40.000,00 |

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.349/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	<u>165.000,00</u>

(seratus enam puluh
lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 15 Hal. Penetapan No.349/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)